

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya globalisasi yang terus berkembang dengan pesat menyebabkan seluruh sektor kehidupan juga ikut berkembang, terutama pada sektor ekonomi. Selaras dengan perkembangan ekonomi, kemungkinan terjadinya sengketa dalam sektor tersebut pun juga turut menjadi semakin besar. Terlebih dalam hal utang piutang, banyak debitor yang mengalami gagal bayar akibat adanya perkembangan zaman yang semakin cepat dan serba tidak terduga. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat sebagai ‘UU KPKPU’). Latar belakang kelahiran hukum kepailitan adalah sebagai reaksi atas ketidakadilan yang timbul oleh prinsip hak prioritas kreditor, karena kreditor yang lebih cepat mengeksekusi harta kreditor yang akan mendapat pelunasan piutangnya. Sedangkan kreditor lain yang terlambat mengeksekusi harta debitor tidak akan mendapat bagian harta debitor untuk pelunasan piutangnya.¹

Kepailitan merupakan instrumen bagi kreditor untuk mendapatkan pemenuhan atas hak-hak piutang yang dimilikinya terhadap debitor. Selain itu kepailitan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa utang piutang di

¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. h. 11.

Indonesia ketika debitor sudah tidak mau atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.² Sementara berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Syarat dapat diajukan permohonan pailit sendiri diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. 8 ayat (4) UU KPKPU yang pada pokoknya mensyaratkan adanya 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayarnya sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta utang tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana.

Sementara, pengertian utang sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU KPKPU yang menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Pengertian utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU KPKPU tersebut merupakan pengertian utang dalam arti luas yang artinya bahwa utang bukan hanya utang yang lahir berdasarkan perjanjian utang piutang saja, tetapi meliputi seluruh kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian menyangkut prestasi yang dilakukan oleh pihak dalam perjanjian.³

² H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979. h. 28.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009. h. 76.

Terhadap permasalahan utang-piutang yang melilit debitor yang mana debitor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk memenuhi prestasinya dalam utang-piutang kepada kreditornya, kepailitan merupakan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Oleh karenanya, jika debitor telah menyadari ketidakmampuannya dalam memenuhi prestasi yang telah jatuh tempo dalam utang-piutangnya maka pengajuan permohonan pailit maupun PKPU terhadap dirinya sendiri merupakan suatu langkah yang mungkin untuk dilakukan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut jika kemudian memang dibuktikan bahwa benar debitor tersebut telah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).⁴

Hal tersebut merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh debitor yang memang sedari awal dalam mengadakan perikatan dengan kreditor memiliki maksud melawan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri atau yang dikenal sebagai perbuatan curang (*fraud*). Dengan adanya Kepailitan maupun PKPU, debitor dapat lari dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian utang piutang yang dimilikinya. Hal tersebut mengakibatkan kreditor sangat dirugikan. Khususnya dalam PKPU, Syarat materiil dapat diajukan PKPU dalam Pasal 222 Ayat (2) UU KPKPU membuka kemungkinan bagi debitor untuk melakukan perbuatan curang terhadap hartanya. Disebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-

⁴ Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Dalam: Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005. h. 55-56

utangnya dapat mengajukan PKPU terhadap dirinya sendiri. Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak tanggal didaftarkan, wajib diputus oleh Pengadilan dan jika permohonan dikabulkan maka debitor dalam keadaan PKPU sementara selama paling lama 45 hari. Debitor dapat mengurus seluruh hartanya sehingga mengakibatkan debitor tidak mampu untuk memenuhi utangnya yang kemudian mengajukan kepailitan terhadap dirinya sendiri supaya terbebas dari utang kreditor.

Dalam PKPU, terdapat proses yang disebut sebagai rapat rencana perdamaian. Debitor mengajukan proposal rencana perdamaian kepada para kreditor dan apabila disetujui oleh kreditor sesuai kuorum maka perjanjian perdamaian tersebut dimohonkan ke pengadilan untuk disahkan oleh hakim pengawas atau disebut sebagai homologasi. Suatu perjanjian perdamaian juga harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW terkait syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Sementara jika dalam perjanjian mengandung suatu sebab yang dilarang, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1335 BW yang menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang,

tidak mempunyai kekuatan”⁵ dan Pasal 1337 BW yang menyatakan “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”⁶, suatu perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, jika perjanjian tersebut:

- a. Tidak memiliki kausa;
- b. Kausanya palsu;
- c. Kausanya bertentangan dengan undang-undang;
- d. Kausanya bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Kausanya bertentangan dengan ketertiban umum.⁷

Akibat hukum jika syarat suatu sebab (*causa*) yang tidak terlarang dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi yaitu perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut tidak pernah dianggap lahir atau tidak pernah ada.

Subekti menyatakan pada pokoknya jika terdapat suatu hal yang terlarang dalam perjanjian maka syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi sehingga perjanjian itu batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut sedari awal tidak pernah lahir dan tidak pernah timbul perikatan.⁸ Contoh dari sesuatu yang dilarang oleh undang-undang ialah persekongkolan secara melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 401 KUHP yang menyatakan:

⁵ Pasal 1335 BW.

⁶ Pasal 1337 BW.

⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inter Masa, Jakarta, 1990. h. 20.

“Seorang pemiutang yang menyetujui tawaran *akkoord* di muka pengadilan (*gerechtelijk akkoord*) karena telah ada persetujuan dengan pengutang maupun pihak ketiga di mana dia mintakan keuntungan istimewa. Dikenakan pidana yang sama pada pengutang dalam hal seperti di atas, atau jika pengutang adalah perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, pada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan.”

Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, suatu perjanjian jika mengandung suatu hal yang dilarang maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum berdasarkan Pasal 1335 jo. 1337 BW. Selanjutnya apabila debitor melakukan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang dalam hal ini suatu perbuatan curang (*fraud*) maka menjadikan perjanjian perdamaian batal demi hukum.

Dengan adanya perbuatan curang (*fraud*) yang dilakukan debitor tentu akan menimbulkan kerugian bagi kreditor. Pada dasarnya jika suatu perjanjian perdamaian dicapai karena adanya perbuatan curang (*fraud*), wajib ditolak oleh Pengadilan.⁹ Namun apabila perjanjian perdamaian tersebut terlanjur dihomologasikan maka berdasarkan Pasal 285 Ayat (4) UU KPKPU dapat diajukan kasasi terhadap pengesahan perdamaian. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 hari sejak putusan pengesahan perdamaian tersebut diucapkan. Jangka waktu tersebut yang justru menimbulkan persoalan karena suatu perbuatan curang (*fraud*) harus dibuktikan terlebih dahulu dan tidak dapat dipersangkakan. Sementara berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

⁹ Pasal 285 Ayat (2) UU KPKPU.

tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat menjadi “UU MA”) hanya berwenang memeriksa apakah pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga sulit kiranya suatu perbuatan curang (*fraud*) tersebut dapat terbukti dalam jangka waktu 8 hari dan putusan pengesahan perdamaian akibat perbuatan curang (*fraud*) dapat dibatalkan sehingga dalam hal ini telah timbul suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu penelitian hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan curang (*fraud*) dalam masa PKPU memiliki akibat hukum terhadap perjanjian perdamaian?
2. Apa upaya hukum yang dapat diajukan kreditor yang dirugikan akibat adanya perjanjian perdamaian hasil perbuatan curang (*fraud*) oleh debitor yang telah disahkan oleh pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai akibat hukum perbuatan curang (*fraud*) dalam masa PKPU oleh debitor terhadap perjanjian perdamaian.
2. Memberikan penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan kreditor yang dirugikan akibat adanya perjanjian perdamaian hasil perbuatan curang (*fraud*) oleh debitor yang telah disahkan oleh pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Dari Segi Teoritis

Manfaat yang penulis harapkan adalah memberikan masukan, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, serta sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam hukum kepailitan.

2. Dari Segi Praktis

Manfaat yang penulis harapkan adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai dasar yang tepat yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian hukum tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Roesmala Dwi Alfianti (2018)

Judul : “Pembatalan Perdamaian Yang Telah Dihomologasi

Dalam PKPU Karena Alasan Penahanan Direktur Perseroan Terbatas”

Rumusan masalah :

1. Status kewajiban pembayaran utang dalam homologasi debitor yang terjerat perkara pidana
2. Keabsahan tindakan debitor yang terjerat perkara pidana selama tenggang waktu homologasi

Hasil Penelitian : Seorang debitor yang terjerat perkara pidana sehingga menyebabkan dirinya ditahan tidak kehilangan hak keperdataannya, sehingga terhadap kewajiban Yana Suryana sebagai Direktur PT. Raka Media Swatama untuk membayar utang beserta denda yang telah ia sepakati dengan kreditornya Loddy Suryadinata, tidak hilang begitu saja. Selama pemenuhan isi perdamaian dilaksanakan dengan baik, ditahan atau tidaknya si debitor, perdamaian tidak dapat dibatalkan. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Yana dalam tenggang waktu homologasi sampai pembatalan haruslah dianggap sah dan mempengaruhi pemberesan harta pada perkara pailit sebagai akibat pembatalan perdamaian.

Perbedaan antara penelitian yang saya usung adalah dalam penelitian tersebut yang menjadi pembahasan adalah jika debitor terjerat perkara pidana maka apa status kewajiban pembayaran utang dalam homologasi serta keabsahan tindakan debitor tersebut selama tenggang waktu homologasi. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai upaya hukum terhadap perbuatan curang dalam PKPU oleh debitor terhadap perjanjian perdamaian.

2. Felix Rovi Lindartanto (2020)

Judul : “Putusan Hakim Tentang Pemidanaan Terhadap Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 59/Pid.B/2016/Pn.Psr)”

Rumusan masalah :

1. Apakah pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara pidana Nomor 59/Pid.B/2016/Pn.Psr dalam menjatuhkan putusan terhadap debitur yang telah dinyatakan Pailit sudah memberikan keadilan bagi para pihak?
2. Apakah ada keterkaitan putusan hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara Nomor. 59/Pid.B/2016/Pn.Psr bila dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

Hasil penelitian : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada debitur pailit dalam kasus PT DENNY FURNITAMA MANDIRI adalah keliru karena tidak memperhatikan persoalan Kepailitannya sehingga tidak mencerminkan keadilan menurut teori dari John Rawls. Selain itu seharusnya jika mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tuntutan hukum tersebut dinyatakan

gugur demi hukum meskipun terbukti tindakannya sebagai suatu tindak pidana.

Dalam penelitian di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah keabsahan Putusan pidana bagi debitor yang dinyatakan pailit dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 29 UU KPKPU. Berbeda halnya dengan penelitian yang saya usung yang membahas mengenai upaya hukum mengenai perbuatan curang terhadap perjanjian perdamaian.

3. Kusumastuti (2007)

Judul : “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan yang Terkait Dengan Proses Penyelesaian Kepailitan: Studi Kasus Antara PT. Alam Multi Sari Dan PT. Alam Raya Sewing Machine’

Rumusan masalah :

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi?
2. Pengaturan mengenai kejahatan yang terkait dengan proses penyelesaian kepailitan dalam hukum positif Indonesia

Hasil penelitian : suatu korporasi seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terkait dengan kejahatan yang dilakukan dalam proses penyelesaian kepailitan yang dilakukan oleh korporasi sendiri ataupun pengurus-pengurus korporasi. Karena dalam Undang-undang Kepailitan secara jelas tidak mengatur mengenai sanksi pidana bila melakukan kejahatan yang terkait dengan proses penyelesaian

kepailitan. Maka dapat merujuk pada peraturan yang terkandung di dalam KUHP, yang memang secara jelas mengatur mengenai perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan dalam penelitian ini mengangkat judul '*Upaya Hukum Atas Perbuatan Curang (Fraud) Dalam PKPU Oleh Debitor Terhadap Perjanjian Perdamaian*'. Adapun letak perbedaan dari penelitian sebelumnya berada pada rumusan masalah yang diusung, yaitu 1). Apakah perbuatan curang (*fraud*) dalam masa PKPU memiliki akibat hukum terhadap perjanjian perdamaian?; 2). Apa upaya hukum yang dapat diajukan kreditor yang dirugikan akibat adanya perjanjian perdamaian hasil perbuatan curang (*fraud*) oleh debitor yang telah disahkan oleh pengadilan?

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Legal Research* atau penelitian hukum dengan tujuan mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan.¹⁰ Tipe penelitian hukum yang digunakan ialah yang bersifat normatif (*doctrinal research*). Arah yang hendak dicapai yaitu kebenaran koherensi yang menganalisa apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum,

¹⁰ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Surabaya, 2005. h. 69.

apakah terdapat norma perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma maupun prinsip hukum.¹¹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹² Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji keberlakuan UU KPKPU terhadap tindakan perbuatan curang (*fraud*) dalam PKPU. Alasan menggunakan UU KPKPU karena pengaturan yang berkaitan dengan perbuatan curang (*fraud*) dalam PKPU terdapat pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) artinya membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

¹¹ *Ibid.* h. 47

¹² *Ibid.* h. 137.

berkembang di dalam ilmu hukum.¹³ Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti akan mempelajari doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan yang ada sehingga peneliti dapat menemukan gagasan-gagasan yang menciptakan definisi, konsep, serta asas yang relevan dengan isu yang sedang dilakukan penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep perbuatan curang (*fraud*) dalam PKPU.

Kemudian, pendekatan kasus (*case approach*), penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis kasus yang dianggap berkaitan dengan topik pada penelitian yang akan disusun dengan menggunakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴ Dalam penelitian ini, kasus yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah kasus Putusan No. 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan Putusan No. 324 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Selanjutnya pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan tindakan guna membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang diambil

¹³ *Ibid.* h. 177.

¹⁴ *Ibid.* h. 141

¹⁵ *Ibid.* h.173

adalah pengaturan perbuatan curang (*fraud*) dalam PKPU di negara Amerika Serikat dikomparasikan dengan pengaturan di Indonesia.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini merupakan data yang mana adalah penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian hukum terutama penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau peraturan perundang-undangan.¹⁷ Selain itu pula bahan hukum primer dapat berupa norma hukum. Sementara, norma hukum yang dimaksud ialah yang mengatur mengenai hukum pidana dan hukum kepailitan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah yang berkaitan mengenai pengaturan pidana dalam rezim hukum kepailitan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

88. ¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. h.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007. h. 52.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸

Bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat hukum atau doktrin-doktrin dari para sarjana, literatur hukum, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar dan jurnal hukum.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data, yaitu menggunakan Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu prosedur data dengan cara membaca, memahami, dan mengutip sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, media, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli yang nantinya akan dikaitkan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini akan dianalisa melalui metode deskriptif analitis, yaitu dengan melihat permasalahan yang terkait dengan rumusan

¹⁸ *Ibid.*

masalah, kemudian bahan hukum tadi dipilah untuk digunakan dalam menganalisis masing-masing rumusan masalah. Mengingat tujuan dari analisis bahan hukum adalah untuk menemukan hukum atau *finding the law*.

Oleh sebab itu, perlu dikemukakan terkait metode menemukan hukum atau *finding the law* yang digunakan. Terdapat dua metode yang digunakan, yaitu:

1. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sistematis yaitu bahan-bahan hukum yang terkumpul akan dilihat sebagai suatu kesatuan sistem.

2. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum yang dilakukan diantaranya adalah *Rechtsverfijning* (penghalusan atau penyempitan hukum), *argumentum per analogiam*, dan *argumentum a contrario*.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan. Pada setiap bab pokok bahasannya terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan supaya tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan proposal ini.

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II : PERBUATAN CURANG (*FRAUD*) OLEH DEBITOR PADA MASA PKPU

Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep perbuatan curang (*fraud*) dalam PKPU, pengaturan perbuatan curang (*fraud*) dalam PKPU di Indonesia dan perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, analisa kasus perbuatan curang (*fraud*) pada masa PKPU di Indonesia, dan akibat hukum perbuatan curang (*fraud*) oleh debitor dalam PKPU terhadap perjanjian perdamaian.

Bab III : UPAYA HUKUM KREDITOR YANG DIRUGIKAN AKIBAT PERJANJIAN PERDAMAIAN HASIL PERBUATAN CURANG DEBITOR YANG TELAH DISAHKAN OLEH PENGADILAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai potensi kerugian yang dialami kreditor akibat perjanjian perdamaian hasil perbuatan curang (*fraud*) debitor dan upaya hukum kreditor yang dirugikan akibat dari perjanjian perdamaian hasil perbuatan curang (*fraud*).

Bab IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan penelitian, berisi pemaparan terkait kesimpulan yang merupakan jawaban dari kedua rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III serta saran penulis berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini sebagai masukan atau pertimbangan di kedepannya.